



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Timotius Basse Tiala, tempat lahir Seriti, tanggal 11 Mei 1980, pekerjaan: Polri, jenis kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, bertempat tinggal di Gang Sosial Jalan Irian Wamena Kota yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 3 Maret 2021, Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Wamena, pada tanggal 3 Maret 2021 dibawah Register Perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah wali dari MARI PADANG yang lahir pada Perkawinan antara PAIBA dengan TUNI.
2. Bahwa MARI PADANG lahir di Batan, 04 Maret 2003
3. Bahwa MARI PADANG bermaksud akan mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD di Wamena Papua.
4. Bahwa sala satu persyaratan untuk mendaftar atau mengikuti penerimaan seleksi calon TNI-AD di Wamena Papua, maka harus di tunjuk seorang Wali bagi MARI PADANG.
5. Bahwa Ayah Kandung MARI PADANG telah memberikan Kuasa bagi Pemohon selaku Wali yang berdomisili di Gang Sosial Jalan Irian Wamena Kota.
6. Bahwa TIMOTIUS BASSE TIALA untuk di tunjuk sebagai Wali bagi MARI PADANG perlu penetapan dari pengadilan.

Hal.1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wamena berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan TIMOTIUS BASSE TIALA sebagai Wali bagi MARI PADANG khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI-AD;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 9102011505120010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, tertanggal 24 Februari 2021, atas nama Kepala Keluarga Timotius Basse Tiala (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayawijaya, NIK 9102011105800004 atas nama Timotius Basse Tiala, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas, Nomor DN-19/M-SMA/06/0070534, tertanggal 02 Mei 2020 atas nama Mari Padang (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Nomor 15.272/ISTIMEWA/DUK-CAPIL/VIII/2011 tertanggal 04 Agustus 2011, atas nama Mari Padang, (diberi tanda bukti P-4);
5. Asli Surat Kuasa Perwalian tanggal 25 Februari 2021 dari Paiba kepada Timotius Basse Tiala (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat pertanda P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Pemohon yang berupa foto copy telah diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P.5 berupa Asli Surat Kuasa Perwalian telah diberi meterai secukupnya, dengan demikian semua bukti surat tersebut telah memenuhi pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Anton, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Mari Padang untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Mari Padang lahir di Batan, 4 Maret 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Mari Padang datang dan tinggal bersama Pemohon di Gang Sosial Jl. Irian Atas sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang;
- Bahwa orang tua kandung dari Mari Padang yaitu ayah bernama Paiba dan ibu bernama Tuni selama ini tinggal di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Mari Padang dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Mari Padang;
- Bahwa Mari Padang sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Mari Padang tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Mari Padang diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi calon TNI AD di Wamena Papua tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Mari Padang tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Mari Padang khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Setri Malino Tiala, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai Saksi dikarenakan Pemohon ada mengajukan permohonan untuk menjadi wali atas Mari Padang untuk mengikuti seleksi TNI AD;
- Bahwa Mari Padang lahir di Batan, 4 Maret 2003, jenis kelamin Laki-laki;
- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan Mari Padang datang dan tinggal bersama Pemohon di Gang Sosial Jl. Irian Atas sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang;

Hal.3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua kandung dari Mari Padang yaitu ayah bernama Paiba dan ibu bernama Tuni selama ini tinggal di Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan;
- Bahwa selama tinggal di Kabupaten Jayawijaya, Pemohon bertindak sebagai orang tua wali dari Mari Padang dan selama tinggal bersama Pemohon tidak pernah ada permasalahan didalam keluarga Pemohon maupun keluarga dari Mari Padang;
- Bahwa Mari Padang sedang mendaftar untuk mengikuti seleksi TNI AD di Wamena sedangkan salah satu syarat administrasi harus ada pernyataan yang ditandatangani orang tua kandung tetapi orang tua kandung dari Mari Padang tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa untuk memenuhi persyaratan sebagai Wali orang tua dari Mari Padang diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri agar dapat memenuhi syarat administrasi dalam seleksi calon TNI AD di Wamena Papua tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon maupun istri Pemohon dan orang tua kandung dari Mari Padang tidak pernah berkeberatan jika Pemohon bertindak sebagai Wali dari Mari Padang khusus untuk mengikuti pendaftaran Prajurit TNI AD;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan penetapan perwalian khusus untuk mendaftar TNI AD;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk ditetapkan sebagai wali bagi Mari Padang lahir di Batan, tanggal 4 Maret 2003, jenis kelamin Laki-laki, anak dari bapak bernama Paiba dan ibu bernama Tuni yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua;

Hal.4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka telah terbukti adanya urgensi yang memadai yang menjadi dasar permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang Saksi bernama 1. Saksi Anton dan 2. Saksi Setri Malino Tiara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta Keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon beralamat dan bertempat tinggal di Gang Sosial Jalan Irian Wamena Kota dan telah ternyata bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wamena dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Wamena berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5, dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar maksud permohonan Pemohon yakni agar ditetapkan sebagai wali dari Mari Padang, yang lahir di Batan, tanggal 4 Maret 2003, jenis kelamin Laki-laki anak dari bapak bernama Paiba dan ibu bernama Tuni yang hendak mengikuti seleksi penerimaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Wamena Papua yang mana salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah adanya penetapan wali dari Pengadilan dikarenakan orang tua kandung dari Mari Padang tidak berada di Kabupaten Jayawijaya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, berdasarkan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 serta keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar sejak Februari tahun 2021, Mari Padang telah tinggal bersama dengan Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P.5 yang dihubungkan dengan keterangan Saksi diperoleh fakta bahwa benar permohonan Pemohon sebagai Wali bagi Mari Padang telah mendapat persetujuan dari Orang Tua Kandung Mari Padang yang dibuktikan dengan adanya Surat Kuasa Perwalian tertanggal 25 Februari 2021 dari Paiba selaku Orang Tua Kandung Mari Padang kepada Pemohon Timotius Basse Tiala;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tidak pernah berkeberatan jika Pemohon menjadi wali dari Mari Padang dan dipersidangan pun tidak ada penolakan dari Pemohon untuk dijadikan sebagai wali dari Paiba;

Hal.5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sudahlah tepat jika Pemohon ditunjuk sebagai wali dari Mari Padang karena ternyata Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dan Mari Padang telah tinggal bersama Pemohon di Kabupaten Jayawijaya sejak bulan Februari tahun 2021 sampai sekarang serta telah ada kuasa perwalian dari Orang Tua Mari Padang sehingga untuk kepentingan tersebut dalam pendaftaran seleksi TNI-AD Tahun 2021 di Wamena Papua Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Mari Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dipandang beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari permohonan merupakan yurisdiksi voluntair maka segala biaya yang timbul dalam permohonan dibebankan kepada Pemohon sehingga pemohon harus dihukum untuk biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

Mengingat Undang-undang serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.---Menetapkan Timotius Basse Tiala sebagai Wali bagi Mari Padang khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Papua Tahun 2021;
- 3.---Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wamena, dan pada hari dan tanggal itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andi Nuruk sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ANDI NURUK

SAIFULLAH ANWAR, S.H., M.H.

Hal.6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses: Rp 50.000,00
3. Relas : Rp 100.000,00
4. PNPB : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN Wmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)